



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kyai Mugni Nomor 1018-A Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 681773 Faksimile (0291) 685664

e-mail bakesbangpol@demakkab.go.id, <http://www.bakesbangpol.demakkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 061/030TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, maka Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tentang Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak meliputi pelayanan:
1. Fasilitasi Permohonan SKT Ormas (Organisasi Masyarakat) ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 2. Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Tenaga Kerja Asing
 3. Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas
 4. Keterangan/Rekomendasi Permohonan Bantuan Hibah ke Gubernur
 5. Permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik dan Hibah bagi Ormas;
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Demak
pada tanggal September 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700708 199503 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 061/030 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

A. PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Demak dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Pasal 26 Perda Nomor 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tugas pokok Badan Kesbangpol adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan KsatuanBangsa dan Politik Kabupaten Demak, Badan Kesbangpol adalah penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Adapun fungsi Badan Kesbangpol adalah :

- a. perumusan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan :

1. Fasilitasi Permohonan SKT Ormas (Organisasi Masyarakat) ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak; 6. Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pendaftaran; 2. Akta pendirian yang disahkan notaris; 3. AD/ART yang disahkan notaris; 4. Tujuan dan program kerja organisasi; 5. Surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara); 6. Biodata pengurus; 7. Pasfoto terbaru pengurus organisasi (maksimal 3 bulan terakhir) , berwarna, ukuran 4x6; 8. Foto copy KTP pengurus organisasi; 9. Surat keterangan domisili organisasi dari kepala desa/ lurah diketahui oleh camat atau sebutan lainnya; 10. NPWP atas nama organisasi; 11. Foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama; 12. Keabsahan kantor atau sekretariat dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; 13. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota; 14. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya; 15. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditandatangani ketua dan/atau sekretaris; 16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris;</p> <p>17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;</p> <p>18. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan, dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;</p> <p>19. Rekomendasi dari Kementrian Agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;</p> <p>20. Rekomendasi dari kementrian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>21. Rekomendasi dari kementrian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Ormas Serikat Buruh dan Serikat Pekerja;</p> <p>22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk Ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Kementrian Dalam Negeri (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) melalui Bakesbangpol Kabupaten Demak.</p> <p>2. Pemohon menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.</p> <p>3. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan berkas, petugas akan memberitahukan apakah pengajuan langsung diproses atau berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</p> <p>4. Pemohon mendapatkan tanda terima permohonan.</p> <p>5. Pemohon diberikan Link untuk mendaftarkan secara mandiri ke Kemendagri.</p> <p>6. Setelah mendapat tanda terima permohonan, akan dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Demak disertai dengan surat Pengantar dari Kepala Badan Kesbangpol dan dikirimkan kepada Kementrian Dalam Negeri (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum)</p> <p>7. Pemohon memberikan contact person dan petugas akan menghubungi apabila SKT sudah diterbitkan atau ditolak oleh Unit Layanan administrasi kementrian selambat-lambatnya 15 hari setelah permohonan pendaftaran tercatat.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu pelayanan	1. Verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran; 2. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, Ormas pemohon melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan; 3. Dalam hal Ormas lulus verifikasi, SKT diberikan dalam dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / gratis.
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan 2. Buku register 3. Komputer server yang terintegrasi dengan Kemendagri; 4. Printer 5. Stempel 6. Sepeda motor atau kendaraan dinas.
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mengetahui dan memahami regulasi/peraturan tentang pendaftaran/pemberitahuan keberadaan Ormas.
9.	Pengawasan Internal	1. Subkoordinator Bidang Ormas 2. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas 3. Kepala Badan Kesbangpol.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Mekanisme</p> <pre> graph TD A[Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan scr tertulis melalui kotak] --> B[Kotak saran/email] B --> C[Tim mengumpulkan keluhan pelanggan] C --> D[Tim mencatat merekap aduan/ masukan pelanggan] D --> E[Hasil rekapan dilaporkan merekap aduan, saran/ Pimpinan] E --> F[Pimpinan memerintahkan Tim untuk melakukan dikoordinasikan ke dan faktual] F --> G[Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan analisis] G --> H[Pimpinan dan Tim merumuskan Rencana Tindak Lanjut] </pre> <p>Petugas : Heri Adi Nugroho, SH Telepon : (0291) 681773 Alamat email : bakesbangpol@demakkab.go.id Alamat kantor : Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Demak</p>
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang - 1 (satu) orang Staf Seksi Ormas - 1 (satu) orang Kepala Seksi/Subkor Ormas.
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya lain-lain (100% gratis) 2. Disediakan tempat tunggu 3. Tempat parkir yang aman dan representatif 4. Dalam proses pendaftaran Organisasi Masyarakat, petugas yang akan proaktif menghubungi pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 6 bulan sekali. 2. Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Tenaga Kerja Asing.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 4. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Asing; 2. Surat dimaksud dilampiri 2 (dua) rangkap : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Tinggal Terbatas Elektronik; b. SK Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. c. Fotocopy Pasport Asli; d. Surat Tanda Melapor dari Polres Demak; e. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 Lembar.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas kelengkapan kepada petugas (Staf Bidang Kesatuan Bangsa); 2. Setelah dilakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan berkas, petugas akan memberitahukan apakah pengajuan permohonan langsung diproses atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 3. Pemohon diminta meninggalkan kontak person yang bisa dihubungi untuk pengambilan SKTL apabila sudah dilegalisasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu pelayanan	Verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / gratis.
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan 2. Buku register 3. Komputer 4. Printer 5. Stempel
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mengetahui dan memahami regulasi / peraturan tentang permohonan Surat Keterangan tanda Lapor.
9.	Pengawasan Internal	1. Subkoordinator Bidang Kewaspadaan 2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa 3. Kepala Badan Kesbangpol.
10.	Penanganan saran, dan masukan	<p>Mekanisme</p> <pre> graph TD A[Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan scr tertulis melalui kotak] --> B[Kotak saran/email] B --> C[Tim mengumpulkan keluhan pelanggan] C --> D[Tim mencatat merekap aduan/ masukan pelanggan] D --> E[Hasil rekap dilaporkan merekap aduan, saran/ Pimpinan] E --> F[Pimpinan memerintahkan Tim untuk melakukan dikoordinasikan ke dan faktual] F --> G[Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan analisis] G --> H[Pimpinan dan Tim merumuskan Rencana Tindak Lanjut] </pre> <p>Petugas : Y. Condro Seputro Telepon : (0291) 681773 Alamat email : bakesbangpol@demakkab.go.id Alamat kantor : Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Demak</p>
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang - 1 (satu) orang Pelaksana Bidang Kesatuan Bangsa
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya lain-lain (100% gratis) 2. Disediakan tempat tunggu 3. Tempat parkir yang aman dan representatif 4. Dalam proses pendaftaran Organisasi Masyarakat, petugas yang akan proaktif menghubungi pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 tahun sekali. 2. Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

3. Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengganti Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak; 6. Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pendaftaran; 2. Akta pendirian yang disahkan notaris; 3. SK Kemenkumham bagi yang Berbadan Hukum dan SKT bagi yang tidak Berbadan Hukum 4. AD/ART yang disahkan notaris; 5. Tujuan dan program kerja organisasi; 6. Surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas (ketua, sekretaris dan bendahara); 7. Biodata pengurus; 8. Pasfoto terbaru pengurus organisasi (maksimal 3 bulan terakhir) , berwarna, ukuran 4x6; 9. Foto copy KTP pengurus organisasi; 10. Surat keterangan domisili organisasi dari kepala desa/ lurah diketahui oleh camat atau sebutan lainnya; 11. NPWP atas nama organisasi; 12. Foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama; 13. Keabsahan kantor atau sekretariat dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; 14. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota; 15. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya; 16. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditandatangani ketua dan/atau sekretaris; 17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>18. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;</p> <p>19. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan, dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;</p> <p>20. Rekomendasi dari Kementrian Agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;</p> <p>21. Rekomendasi dari kementrian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>22. Rekomendasi dari kementrian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Ormas Serikat Buruh dan Serikat Pekerja;</p> <p>23. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk Ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.</p> <p>2. Pemohon menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.</p> <p>3. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan berkas, petugas akan memberitahukan apakah pengajuan langsung diproses atau berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</p> <p>4. Pemohon mendapatkan tanda terima permohonan.</p> <p>5. Setelah mendapat tanda terima permohonan, akan dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran oleh Kepala Bidang Poldagri dan Ormas</p> <p>6. Pemohon memberikan contact person dan petugas akan menghubungi apabila Surat Keberadaan Ormas sudah diterbitkan</p>
4.	Jangka waktu pelayanan	<p>1. Verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 30 (Tiga puluh menit) terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran;</p> <p>2. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, Ormas pemohon melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan;</p> <p>3. Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Surat Tanda Keberadaan Ormas diberikan dalam dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / gratis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk pelayanan	Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan 2. Buku register 3. Komputer server yang terintegrasi dengan Kemendagri; 4. Printer 5. Stempel
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mengetahui dan memahami regulasi / peraturan tentang pendaftaran/pemberitahuan keberadaan Ormas.
9.	Pengawasan Internal	1. Subkoordinator Bidang Ormas 2. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas 3. Kepala Badan Kesbangpol.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Mekanisme</p> <pre> graph TD A[Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan tertulis melalui kotak] --> B[Kotak saran/email] B --> C[Tim mengumpulkan keluhan pelanggan] C --> D[Tim mencatat merekap aduan/ masukan pelanggan] D --> E[Hasil rekapan dilaporkan merekap aduan, saran/ Pimpinan] E --> F[Pimpinan memerintahkan Tim untuk melakukan dikoordinasikan ke dan faktual] F --> G[Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan analisis] G --> H[Pimpinan dan Tim merumuskan Rencana Tindak Lanjut] </pre> <p>Petugas : Heri Adi Nugroho, SH Telepon : (0291) 681773 Alamat email : bakesbangpol@demakkab.go.id Alamat kantor : Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Demak</p>
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang - 1 (satu) orang Staf Seksi Ormas - 1 (satu) orang Kepala Seksi/Subkor Ormas.
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya lain-lain (100% gratis) 2. Disediakan tempat tunggu 3. Tempat parkir yang aman dan representatif 4. Dalam proses pendaftaran Organisasi Masyarakat, petugas yang akan proaktif menghubungi pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 6 bulan sekali. 2. Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

4. Keterangan/Rekomendasi Permohonan Bantuan Hibah ke Gubernur

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cita Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan 7. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi/Keterangan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Surat tersebut dilampiri : Proposal Permohonan Hibah kepada Gubernur Jawa Tengah
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyerahkan surat permohonan dan disertai proposal yang diajukan ke Gubernur Jawa Tengah 2. Pemohon menunggu untuk dikoreksi surat permohonan 3. Setelah lengkap dan benar pemohon meninggalkan No. kontak 4. Petugas menyiapkan surat rekomendasi/keterangan untuk pengajuan Hibah, dan pemohon akan dihubungi
4.	Jangka waktu pelayanan	1 (SATU) hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi/Keterangan
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi pelayanan 2. Buku register 3. Komputer; 4. Printer 5. Stempel
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami persyaratan permohonan proposal Hibah

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	1. Subkoordinator Bidang Ormas 2. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas 3. Kepala Badan Kesbangpol.
10.	Penanganan saran, dan masukan	<p>Mekanisme</p> <pre> graph TD A["Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan scr tertulis melalui kotak"] --> B["Kotak saran/email"] B --> C["Tim mengumpulkan keluhan pelanggan"] C --> D["Tim mencatat merekap aduan/ masukan pelanggan"] D --> E["Hasil rekapan dilaporkan merekap aduan, saran/ Pimpinan"] E --> F["Pimpinan memerintahkan Tim untuk melakukan dikoordinasikan ke dan faktual"] F --> G["Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan analisis"] G --> H["Pimpinan dan Tim merumuskan Rencana Tindak Lanjut"] </pre> <p>Petugas : Titin Sakdiyatin, SE Telepon : (0291) 681773 Alamat email : bakesbangpol@demakkab.go.id Alamat kantor : Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Demak</p>
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang - 1 (satu) orang Staf Bidang Poldagri dan Ormas
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya lain-lain (100% gratis) 2. Disediakan tempat tunggu 3. Tempat parkir yang aman dan representatif 4. Dalam proses pendaftaran Organisasi Masyarakat, petugas yang akan proaktif menghubungi pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 6 bulan sekali. 2. Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat secara bekalasetiap 6 (enam) bulan sekali.

5. Permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan Parpol kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya, menggunakan kop surat dan cap stempel Parpol/Ormas; 2. Surat permohonan dimaksud tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (untuk Bantuan Parpol) Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Surat dimaksud dilampiri 2 (dua) rangkap : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keputusan DPP Parpol yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Parpol tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Parpol atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Parpol; b. Foto copy NPWP; c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Parpol hasil Pemilu DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten; d. Nomor rekening kas umum Parpol yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Parpol dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; g. Surat pernyataan ketua Parpol yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan bantuan keuangan Parpol dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Parpol

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan Parpol dengan membawa berkas kelengkapan kepada petugas (Staf Bidang Poldagri dan Ormas); 2. Setelah dilakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan berkas, petugas akan memberitahukan apakah pengajuan permohonan langsung diproses atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 3. Pemohon menunggu, petugas mengajukan permohonan SP2D ke BPKPAD melalui aplikasi Simda Fmis; 4. Apabila Berkas sudah lengkap bantuan keuangan Parpol akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemohon.
4.	Jangka waktu pelayanan	Verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / gratis.
6.	Produk pelayanan	SP2D Pencairan Hibah bantuan Keuangan Parpol.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan 2. Buku register 3. Komputer 4. Printer 5. Stempel
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mengetahui dan memahami regulasi / peraturan tentang permohonan pencairan bantuan keuangan Parpol yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD.
9.	Pengawasan Internal	1. Subkoordinator Bidang Poldagri 2. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas 3. Kepala Badan Kesbangpol.
10.	Penanganan saran, dan masukan	<p>Mekanisme</p>  <pre> graph TD A[Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan tertulis melalui kotak] --> B[Kotak saran/email] B --> C[Tim mengumpulkan keluhan pelanggan] C --> D[Tim mencatat merekap aduan/ masukan pelanggan] D --> E[Hasil rekapan dilaporkan merekap aduan, saran/ Pimpinan] E --> F[Pimpinan memerintahkan Tim untuk melakukan dikoordinasikan ke dan faktual] F --> G[Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan analisis] G --> H[Pimpinan dan Tim merumuskan Rencana Tindak Lanjut] </pre> <p>Petugas : ISNA ZAHROTUN NAFISA, S. Sos Telepon : (0291) 681773 Alamat email : bakesbangpol@demakkab.go.id Alamat kantor : Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Demak</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang - 1 (satu) orang pelaksana Bidang Poldagri - 1 (satu) orang Subkor Poldagri.
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya lain-lain (100% gratis) 2. Disediakan tempat tunggu 3. Tempat parkir yang aman dan representatif
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 tahun sekali. 2. Dilaksanakan monev bulanan.

6. Pencairan Bantuan Hibah Bagi Ormas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 3. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak 4. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Nomor 14 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan pencairan belanja hibah / bantuan sosial dilengkapi rincian penggunaan anggaran ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak; 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 3. NPWP atas nama organisasi; 4. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan /ketua organisasi penerima belanja hibah/bantuan sosial; 5. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi; 6. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap organisasi serta mencantumkan nama lengkap masing-masing penandatangan; 7. Surat pernyataan tanggung jawab secara formil dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		materiil serta kesanggupan membuat dan menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penerimaan dan penggunaan hibah / bantuan sosial yang telah diterima.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan/ bantuan hibah dengan membawa berkas kelengkapan kepada petugas; 2. Setelah dilakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan berkas, petugas akan memberitahukan apakah pengajuan permohonan langsung diproses atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 3. Pemohon menunggu, petugas mengajukan permohonan SP2D ke BPKPAD melalui aplikasi Simda Fmis; 4. Apabila Berkas sudah lengkap bantuan Hibah akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemohon.
4.	Jangka waktu pelayanan	Verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / gratis.
6.	Produk pelayanan	SP2D Pencairan Hibah Ormas
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi pelayanan 2. Buku register 3. Komputer 4. Printer 5. Stempel.
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas mengetahui dan memahami regulasi / peraturan tentang prosedur pencairan dana hibah/bantuan sosial bersumber dari APBD.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Bidang Ormas 2. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas 3. Kepala Badan Kesbangpol.
10.	Penanganan saran, dan masukan	<p>Mekanisme</p> <pre> graph TD A[Pelanggan mengajukan aduan, saran / masukan tertulis melalui kotak] --> B[Kotak saran/email] B --> C[Tim mengumpulkan keluhan pelanggan] C --> D[Tim mencatat merekap aduan/ masukan pelanggan] D --> E[Hasil rekap dilaporkan merekap aduan, saran/ Pimpinan] E --> F[Pimpinan memerintahkan Tim untuk melakukan dikoordinasikan ke dan faktual] F --> G[Berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan analisis] G --> H[Pimpinan dan Tim merumuskan Rencana Tindak Lanjut] </pre> <p>Petugas : Heri Adi Nugroho, SH Telepon : (0291) 681773 Alamat email : bakesbangpol@demakkab.go.id Alamat kantor : Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Demak</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang - 1 (satu) orang Pelaksana Bidang Ormas - 1 (satu) orang Subkor Ormas.
12.	Jaminan pelayanan	1. Ramah; 2. Empati; 3. Cepat; 4. Tepat; 5. Sesuai Prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak dipungut biaya lain-lain (100% gratis) 2. Disediakan tempat tunggu 3. Tempat parkir yang aman dan representatif.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 6 (enam) bulan sekali. 2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi tiap bulan.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700708 199503 2 003

**MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023**

Berikan tanda centang (V) bila komponen SP tidak ada perubahan
Berikan tanda silang (X) bila komponen SP ada perubahan

No.	NAMA SP	KOMPONEN SP													
		DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYAITARIF	PRODUK PELAYANAN	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	PENANGANAN PENGADUAN/SARAN & MASUKAN	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN & KESELAMATAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1	Fasilitasi Permohonan SKT Ormas (Organisasi Masyarakat) ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	X	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Tenaga Kerja Asing	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Keterangan/Rekomendasi Permohonan Bantuan Hibah ke Gubernur	X	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik dan Hibah bagi Ormas	X	V	X	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V

Demak, 18 September 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK



KENDARSHIRIANI, SH, MH
NIP. 19700708 199503 2 003